


IMPLEMENTATION AGREEMENT





DENGAN DESA PURWOJATI KECAMATAN NGORO KABUPATEN MOJOKERTO

TENTANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor: 15.2.42/UN32.7/DN/2023

Nomor: 070/603/416-305-12/2023

Pada hari Rabu tanggal Lima Belas Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (15-02-2023), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Ari Sapto, M.Hum

: Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah bertindak untuk **Prodi S1 Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang**, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Sugeng Hariyanto

: Kepala Desa Purwojati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto oleh karena itu sah bertindak untuk **Desa Purwojati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto** yang berkedudukan di Desa Purwojati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	7
4	

- 1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora.
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga yang bergerak di bidang Sosial Humaniora.
- 3. PARA PIHAK telah menjalin *Implementation Agreement* dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber daya manusia sebagaimana *Implementation Agreement* antara Universitas Negeri Malang dengan Desa Purwojati, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto.

Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat perjanjian kerja sama mengenai "Pengabdian Kerjasama" yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK seperti diatur dalam pasalpasal sebagai berikut.

Pasal 1 TUJUAN

Implementation Agreement ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama antara Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang dengan **Desa Purwojati**, **Kecamatan Ngoro**, **Kabupaten Mojokerto** dalam pelakasanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup *Implementation Agreement* ini mencakup Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat. Keterlibatan peran antara **PARA PIHAK** dalam kegiatan pengabdian Prodi S1 Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang.

Pasal 3 KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a) Memfasilitasi kegiatan yang telah disepakati kedua pihak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.
- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilakasanakan kepada **PIHAK KEDUA**.
- c) Melaporkan pelaksanaan *Implementation Agreement* kepada **PIHAK KEDUA** sesuai kegiatan yang dilaksanakan.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA:

a) Memfasilitasi kegiatan yang telah disepakati kedua pihak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA	Halaman 2 dari 4
	89	

- b) Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**.
- c) Melaporkan pelaksanaan *Implementation Agreement* kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kegiatan yang telah dikerjasamakan.

Pasal 4 HAK PARA PIHAK

(1) Hak PIHAK KESATU:

- a) Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai ruang lingkup yang disepakati **kepada PIHAK KESATU**.
- b) Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

(2) Hak PIHAK KEDUA:

- Mengusulkan kepada PIHAK KESATU untuk memberi bantuan dalam hal pengabdian kepada masyarakat sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada PIHAK KEDUA.
- b) Mendapatkan fasilitas berupa kebaruan ilmu dan teknologiyang sedang dikembangakan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya untuk kegiatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang ada pada instansi **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam kontrak/rancangan pelaksanaan kerja sama sebagai bagian yang tidak terpisahkan perjanjian kerja sama ini.

Paraf PIHAK K#SATI	Paraf U PIHAK KEDUA
THINK KIDAT	o There repor
4	T
	1

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan *Implementation Agreement* ini diantara **PARA PIHAK** terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat, akan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, **PARA PIHAK** sepakat untuk diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 8 FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam *Implementation Agreement* ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan *Implementation Agreement* ini.
- (3) Apabila terjadi *Force Majeure*, pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dalam *Implementation Agreement* ini.
- (4) Keadaan Force Majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Implementation Agreement ini dan setelah keadaan Force Majeure berakhir serta kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan, PARA PIHAK dapat melanjutkan Implementation Agreement sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Implementation Agreement ini.

Pasal 9 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah *Implementation Agreement* ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Implementation Agreement ini dapat dianggap batal apabila SALAH SATU PIHAK atau PARA PIHAK tidak memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Implementation Agreement ini.
- (3) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah *Implementation Agreement* ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam *Addendum Implementation Agreement* dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan *Implementation Agreement* ini.

Paraf	Paraf
PIHAK KESATU	PIHARCKEDUA
	R
	1

Halaman 4 dari 4

(4) Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU

Universitas Negeri Malang (UM)

Dekan Fakultas Ilmu Sosial,

MEGUDAKANAN

Sapto, M.Hum

NIP 196212041987011001

PIHAK KEDUA, Kepala Desa Purwojati

Sugeng la Hantacoro

Paraf Paraf
PIHAK KESATU PIHAK KEDUA